



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 17/PJ/0025/2013

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
- Tahun Pajak : 2004
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final berupa transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.169.686.000,00
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian atas Keberatan Pemohon Banding dan data/dokumen/buku/bukti/catatan dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses Keberatan, Kertas Kerja Pemerik Review Sheet Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan Laporan Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding diusahakan untuk tetap dipertahankan;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement dari CNOOC atas pembayaran advance yang dibayarkan lebih dahulu oleh CNOOC untuk sewa apartemen bagi ekspatriat;

Menurut Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Final sebesar Rp.169.686.000,00 dilakukan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan reimbursement atas tagihan yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh CNOOC untuk sewa apartemen kepada ekspatriat (karyawan Pemohon Banding), maka Terbanding tidak dapat menerima alasan/sanggahan Pemohon Banding sebagaimana dikemukakan dalam surat keberatannya, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement dari CNOOC atas pembayaran advance yang dibayarkan lebih dahulu oleh CNOOC untuk sewa apartemen ekspatriat;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding menyatakan, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.169.686.000,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Banding dan diperlihatkan pada proses/pelaksanaan uji bukti diketahui:

- a. bahwa Invoice Nomor: 0204-01 tanggal 29 Februari 2004 adalah tagihan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.169.686.000,00 (USD 19,800.00) dan Walter R. Smith (pemilik apartemen) kepada C
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Invoice Nomor: 100108643 tanggal 06 April 2004 adalah tagihan dari CNOOC Pemohon Banding sebesar USD 143,184.41 yang di dalamnya termasuk tagihan apa sebesar USD 19,800.00 sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas;
- c. bahwa bukti transfer dari Citibank tertanggal 03 Juni 2004 menunjukkan bahwa atas tagih CNOOC kepada Pemohon Banding (termasuk di dalamnya sewa apartemen sebesar 19,800.00) telah dibayar sebesar USD 143,375.39 per tanggal 03 Juni 2004;

bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding berpendapat:

- a. bahwa transaksi antara CNOOC dan Pemohon Banding bukan merupakan tr reimbursement karena berdasarkan invoice atas tagihan sewa apartemen langsung di kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon Banding;
- b. bahwa atas biaya sewa apartemen sebesar Rp.169.686.000,00 (USD 19,800.00) terutang Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
- c. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang tersebut;
- d. bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Rp.169.686.000,00 telah sesuai data/bukti/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlak

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 4 A Final sebesar Rp.169.686.000,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement dari CNOOC atas pembayaran advance yang dibayarkan terlebih dahulu oleh C untuk semua apartemen bagi *expatriate*, oleh karena itu transaksi tersebut bukan merupakan Objel Penghasilan Pasal 4 ayat (2) karena hanya merupakan Cost Allocation dari CNOOC kepada Pe Banding atas sewa apartemen yang ditempati oleh *expatriate* yang bekerja untuk *Production S Contract* di *West Madura Offshore* dimana Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa slip pembayaran advance dari CNOOC dan Intercompany Invoice dari CNOOC Nomor: 100108463 tanggal 06 Apr kepada Pemohon Banding untuk Cost Allocation dengan dilampiri invoice dari vendor;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi sebesar Rp.169.686.000,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Pro Sharing Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya kemudian ditagih kepada Pemohon Banding;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Final transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.169.686.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak,

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disar Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk meng seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Peng Pasal 4 Ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final menurut Terbanding	Rp.486.964.781,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- transaksi reimbursement dengan CNOOC	<u>Rp. 169.686.000,00</u>
Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final menurut Majelis	Rp. 317.278.781,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1248/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Si Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2004 No 00005/240/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: XXX, sehingga Pajak Penghasilan Pa Ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.317.278.781,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final terutang	Rp. 31.727.878,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 42.376.806,00</u>
PPH Pasal 4 Ayat (2) Final yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 10.648.928,00)
Sanksi administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp. 10.648.928,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persi dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pa Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai beriku

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si.	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri Terbanding, dihadiri Pe Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)